



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR **4 TAHUN 2018**

TENTANG

TATA KELOLA DATA KEMISKINAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa data kemiskinan merupakan aspek dasar dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa pengelolaan data kemiskinan yang meliputi kriteria warga miskin dan tata cara pendataan sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Kriteria dan Tata Cara Pendataan Warga Miskin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Data Kemiskinan Daerah;

Mengingat:...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);

7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2014 tentang penanggulangan Kemiskinan Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA DATA KEMISKINAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surakarta.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah non departemen yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai instansi vertikal di Daerah.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta.

7. Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan yang selanjutnya disingkat TPKK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kelurahan.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
10. Data Kemiskinan adalah data Fakir Miskin di Daerah yang menggambarkan kelompok prioritas untuk menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan.
11. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
12. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Surakarta dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Surakarta yang ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Kota Surakarta.
13. Pengelolaan Data Kemiskinan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis Data, serta pemanfaatan dan evaluasi data penerima program penanggulangan kemiskinan yang dikelola dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
14. Pemutakhiran Data Mandiri adalah Pemutakhiran Data Kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

AZAS

Pasal 2

Tata Kelola Data Kemiskinan Daerah berazaskan:

a. keadilan;

b. kesetaraan...

- b. kesetaraan dalam kehidupan yang layak;
- c. kepastian hukum;
- d. keterpaduan;
- e. keakuratan;
- f. kemanfaatan;
- g. kemutakhiran; dan
- h. aksesibilitas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Tata Kelola Data Kemiskinan Daerah dimaksudkan untuk:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan Data dan informasi Kemiskinan;
 - b. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah;
 - c. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. mengukur dan memberikan penilaian secara obyektif terhadap pencapaian strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tata Kelola Data Kemiskinan Daerah bertujuan untuk:
 - a. memiliki satu basis Data Kemiskinan yang akurat, terpusat dan terintegrasi untuk percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah;
 - b. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan Data Kemiskinan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, BPS, maupun sumber lain yang pengambilan datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menetapkan pemanfaatan Data untuk digunakan dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan penetapan sasaran program percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan

d. melakukan...

- d. melakukan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV DATA KEMISKINAN

Pasal 4

Data Kemiskinan terdiri dari:

- a. Data Warga Miskin;
- b. Data Warga Miskin Bukan Penduduk Kota Surakarta.

BAB V KRITERIA

Pasal 5

- (1) Data Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dibagi dalam enam status kesejahteraan, yaitu Prioritas 1 sampai dengan Prioritas 6 berdasar nilai, yaitu:
 - a. Prioritas 1 dengan nilai $80 \leq x \leq 100$;
 - b. Prioritas 2 dengan nilai $75 \leq x < 80$;
 - c. Prioritas 3 dengan nilai $70 \leq x < 75$;
 - d. Prioritas 4 dengan nilai $65 \leq x < 70$;
 - e. Prioritas 5 dengan nilai $60 \leq x < 65$;
 - f. Prioritas 6 dengan nilai $55 \leq x < 60$.
- (2) Data Kemiskinan merupakan hasil penilaian dari semua indikator dan variabel.
- (3) Data Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diolah menjadi Data Kemiskinan berdasarkan Kategorisasi Program Penanggulangan Kemiskinan, dengan memilih indikator dan variabel serta menetapkan bobot indikator sesuai kebutuhan data agar tepat sasaran dalam penanggulangan kemiskinan setiap bidang.

(4) Kategorisasi...

- (4) Kategorisasi Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. Bidang Kesehatan;
 - b. Bidang Pendidikan;
 - c. Bidang Ketenagakerjaan;
 - d. Bidang Prasarana Dasar; dan
 - e. Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 6

- (1) Cara menghitung nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu dengan menjumlahkan nilai indikator utama, indikator pendukung, dan indikator tambahan.
- (2) Nilai setiap indikator, baik indikator utama, indikator pendukung, dan indikator tambahan diperoleh dari penjumlahan nilai setiap variabel dalam setiap indikator.
- (3) Nilai setiap variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari perkalian antara nilai empiris setiap variabel dengan bobot variabel.
- (4) Nilai empiris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hasil penilaian lapangan setiap variabel yang terdiri dari nilai 1 atau nilai 2.
- (5) Bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari perkalian bobot indikator dengan nilai terendah kemudian dibagi jumlah variabel dalam indikator tersebut.
- (6) Nilai terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan sebesar 50.
- (7) Indikator, bobot indikator dan variabel untuk menyusun Data Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Indikator, bobot indikator dan variabel untuk menyusun Data Kemiskinan berdasarkan kategorisasi program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA KELOLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Tata Kelola Data Kemiskinan meliputi:

- a. Pemutakhiran Data Mandiri;
- b. Diseminasi dan analisis data;
- c. Pemanfaatan dan Evaluasi Data.

Bagian Kedua Pemutakhiran Data Mandiri

Pasal 8

- (1) Pemutakhiran Data Mandiri dilaksanakan berdasar mekanisme sebagai berikut:
 - a. sosialisasi pelaksanaan;
 - b. pendaftaran;
 - c. identifikasi awal;
 - d. verifikasi rumah tangga/*home visit*;
 - e. penetapan data kemiskinan;
 - f. penetapan daftar sasaran penerima program.
- (2) Uraian mekanisme Pemutakhiran Data Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pemutakhiran Data Mandiri meliputi:
 - a. Pemutakhiran Data Mandiri Terjadwal
 - b. Pemutakhiran Data Mandiri Tidak Terjadwal
- (4) Pemutakhiran Data Mandiri terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Pemutakhiran Data Mandiri terhadap seluruh Data Kemiskinan yang dilakukan sekali setiap 2 (dua) tahun.

(5) Pemutakhiran...

h

- (5) Pemutakhiran Data Mandiri terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan tanpa melalui tahapan pendaftaran dan identifikasi awal dilakukan dengan uji publik.
- (6) Pemutakhiran Data Mandiri tidak terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Pemutakhiran Data Mandiri yang dilakukan berdasarkan usulan masyarakat dan atau permohonan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Perubahan status kesejahteraan Data Kemiskinan dilakukan berdasarkan Pemutakhiran Data Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perubahan Status Kesejahteraan Data Kemiskinan dapat diusulkan oleh:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. TPKK;
 - d. orang yang bersangkutan.
- (3) Pengusulan Perubahan Status Kesejahteraan Data Kemiskinan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilakukan melalui uji publik.

Bagian Ketiga

Diseminasi dan Analisis Data

Paragraf 1

Diseminasi

Pasal 10

Kelompok Kerja Data dan Informasi TKPKD melakukan Diseminasi data yang meliputi:

- a. melakukan Pengolahan Data Penerima Manfaat Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3);

b. mendistribusikan...

- b. mendistribusikan Data Penerima Manfaat Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Perangkat Daerah;

Paragraf 2
Analisis Data

Pasal 11

Perangkat Daerah melakukan analisis data meliputi:

- a. menetapkan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah ditetapkan;
- b. menetapkan Sasaran Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan diseminasi yang dilaksanakan Kelompok Kerja Data dan Informasi TKPKD;
- c. melakukan inputing Program/Kegiatan dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan dalam Sistem Pengelolaan Data Kemiskinan; dan
- d. mengumpulkan materi yang telah dilegalisasi Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Sekretariat TKPKD.

Bagian Keempat
Pemanfaatan dan Evaluasi Data

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah harus memanfaatkan data dalam sistem pengelolaan Data Kemiskinan untuk perencanaan, perumusan kebijakan, serta melakukan evaluasi capaian implementasi program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dinas Sosial mempublikasikan data agregat Kemiskinan dalam bentuk Profil Kemiskinan
- (3) TPKK mensosialisasikan Profil Kemiskinan masing-masing Kelurahan kepada pemangku kepentingan tingkat Kelurahan

Pasal 13

- (1) Dinas Sosial melakukan evaluasi Data Kemiskinan paling sedikit dua kali dalam satu tahun.
- (2) Dinas Sosial melakukan evaluasi Data dengan mempertimbangkan Rekomendasi TKPKD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota selaku Pengarah TKPKD, Wakil Walikota selaku Ketua TKPKD, Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua TKPKD, dan Kepala Bappeda selaku sekretaris TKPKD.

BAB VII

SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 14

- (1) Data Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Database yang dihasilkan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan ditetapkan sebagai Data Kemiskinan Kota Surakarta dengan Keputusan Walikota.
- (3) Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi dengan E – Kelurahan (Sistem Informasi Kelurahan) dan Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan (SIK).

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Dinas Sosial

Pasal 15

Dinas Sosial dalam pengelolaan Data Kemiskinan mempunyai tugas dan wewenang:

a. mengelola...

- a. mengelola Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- b. menerima dan memeriksa kelengkapan hasil verifikasi rumah tangga/*home visit* yang dilaksanakan oleh TPKK;
- c. mengolah data hasil verifikasi sesuai indikator dan variabel Data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (2);
- d. melakukan sinkronisasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan Provinsi dan Nasional bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- e. merekapitulasi Data Kemiskinan dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- f. merekapitulasi Data Kemiskinan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- g. mengajukan draf Keputusan Walikota tentang penetapan jumlah Warga Miskin dan warga miskin bukan penduduk Kota Surakarta beserta rincian nama dan alamat Rumah Tangga Sasaran/ Kepala Keluarga/ Anggota Rumah Tangga.

Bagian Kedua

Lurah

Pasal 16

Lurah dalam pengelolaan Data Kemiskinan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menerima permohonan pendaftaran Warga Miskin dan warga miskin bukan penduduk Kota Surakarta di wilayahnya;
- b. menyerahkan berkas permohonan pendaftaran Warga Miskin dan warga miskin bukan penduduk Kota Surakarta kepada TPKK untuk dilakukan verifikasi rumah tangga/*home visit*;
- c. memastikan TPKK telah melakukan verifikasi rumah tangga/*home visit* atas permohonan pendaftaran Fakir Miskin atau Warga Tidak Mampu Daerah dengan menandatangani Berita Acara Verifikasi rumah tangga/*home visit* yang dilakukan oleh TPKK;
- d. mengajukan hasil verifikasi rumah tangga/*home visit* oleh TPKK ke Dinas Sosial;
- e. melaporkan rekapitulasi perkembangan dan perubahan Pemutahiran Data Mandiri di kelurahan berdasarkan form yang ditetapkan oleh

Dinas Sosial setiap bulan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya;

- f. melaporkan hasil verifikasi rumah tangga/*home visit* kepada Camat paling sedikit satu kali dalam satu bulan.

Bagian Ketiga TPKK

Pasal 17

TPKK dalam pengelolaan Data Kemiskinan mempunyai tugas dan wewenang untuk mengelola dan memutakhirkan Data Kemiskinan dan profil keluarga miskin, meliputi:

- a. melaksanakan pendataan keluarga miskin pada tingkat Kelurahan;
- b. mendorong dan mengkoordinasi pelaksanaan dan pemutakhiran data dan profil keluarga miskin;
- c. mengumpulkan dan mengolah laporan data dan profil keluarga Miskin;
- d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari warga ketika terjadi ketidaktepatan data keluarga miskin dan melakukan verifikasi terhadap aduan tersebut;
- e. menyusun serta mengelola Data dan profil keluarga miskin tingkat Kelurahan;
- f. melakukan pemantauan atas perubahan status kesejahteraan keluarga miskin tingkat Kelurahan;
- g. menyampaikan hasil pemantauan atas perubahan status kesejahteraan keluarga miskin tingkat kelurahan pada uji publik Kelurahan; dan
- h. menyampaikan laporan tentang perkembangan data dan profil keluarga miskin kepada TKPKD secara periodik setiap April dan Oktober.

Bagian Keempat Camat

Pasal 18

Camat dalam pengelolaan Data Kemiskinan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan...

- a. melakukan asistensi, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap hasil pengelolaan Data Kemiskinan oleh Lurah dan TPKK;
- b. melaporkan hasil asistensi, monitoring, evaluasi dan pengawasan kepada Dinas Sosial.

Bagian Kelima

Bappedda

Pasal 19

Bappedda dalam pengelolaan Data Kemiskinan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan pengendalian implementasi program penanggulangan kemiskinan;
- b. mengolah materi hasil analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tata kelola Data Kemiskinan dapat dibiayai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Surakarta dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan Tata Kelola Data Kemiskinan meliputi :
 - a. proses pendataan;
 - b. pemutakhiran Data;
 - c. pengolahan dan penyajian data dengan kegiatan : verifikasi rumah tangga/*home visit*, *entry data*, integrasi data, pemilahan/klasifikasi data, pendistribusian data, pengadaan sarana dan prasarana pendukung pendataan, publikasi, dan kegiatan lainnya yang relevan;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Penganggaran pelaksanaan tata kelola Data Kemiskinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pendanaan tata kelola Data Kemiskinan di wilayah dapat dianggarkan pada Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Pendanaan pemuktahiran Data, pengolahan Data dan penyajian Data dapat dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB X
PENUTUP

Pasal 22


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Januari 2018
WALIKOTA SURAKARTA, *a*.


FX. HADI RUDYATMO *p*

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 16 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR **A TAHUN 2018**
TENTANG
TATA KELOLA DATA KEMISKINAN
DAERAH.

INDIKATOR, BOBOT INDIKATOR DAN VARIABEL UNTUK MENYUSUN
DATA KEMISKINAN

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Bobot Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
INDIKATOR UTAMA (BOBOT INDIKATOR= 70%)	1	Jumlah Anggota Keluarga Non Produktif	1,52	
		Jumlah anggota keluarga non produktif ≤ 2		1
		Jumlah anggota keluarga non produktif > 2		2
	2	Penghasilan (Selisih pendapatan dengan pengeluaran)	1,52	
		Selisih ≥ 0		1
		Selisih < 0		2
	3	Lapangan Usaha	1,52	
		Selain Pertanian, Jasa, Pemulung, Lainnya		1
		Pertanian, Jasa, Pemulung, Lainnya		2
	4	Status Pekerjaan	1,52	
		Berusaha sendiri, Pns/Tni/Polri		1
		Buruh/Karyawan/Swasta, Pekerjaan Bebas Pertanian/Non Pertanian, Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar		2
	5	Jenis Kelamin Kepala Keluarga	1,52	
		Laki-Laki		1
		Perempuan		2
	6	Status Perkawinan	1,52	
		Kawin		1
		Belum Kawin, Cerai Hidup, Cerai Mati		2
	7	Status Kepemilikan Tanah	1,52	
		Milik Sendiri		1
		Milik Orang Lain, Tanah Negara, Warisan		2

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Bobot Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
	8	Status Kepemilikan Bangunan	1,52	
		Milik Sendiri, Dinas		1
		Kontrak/Sewa, Bebas Sewa, Menumpang		2
	9	Luas Lantai Per Kapita	1,52	
		> 8 M ²		1
		≤ 8 M ²		2
	10	Jenis Lantai	1,52	
		Marmes/Granit; Keramik, Parket/Vinil/Permadani,Ubin/Te gel/Teraso; Kayu/Papan Kualitas Tinggi		1
		Semen/Bata Merah; Bambu,Kayu/Papan Kualitas Rendah; Tanah		2
	11	Jenis Dinding	1,52	
		Tembok		1
		Plesteran, Anyaman; Kayu; Anyaman Bambu; Batang Kayu; Bambu		2
	12	Penggunaan Fasilitas Tempat Buang air besar	1,52	
		Sendiri, Bersama		1
		Umum; Tidak Ada		2
	13	Jenis Kloset	1,52	
		Leher Angsa		1
		Plengsengan; Cemplung/Cubluk; Tidak Ada		2
	14	Tempat Pembuangan Akhir Tinja	1,52	
		Tangki/Spal		1
		Lubang Tanah; Kolam/Sawah/Sungai/Danau/La ut; Pantai/Tanah Lapang/Kebun		2
	15	Jumlah Penyandang Netra; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Keduanya;Tuna Wicara, Tuna Rungu, Plus Cacat Tubuh; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Tuna Netra Plus Cacat Tubuh	1,52	
		Jumlah Penyandang Netra; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Keduanya;Tuna Wicara, Tuna Rungu, Plus Cacat Tubuh; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Tuna Netra Plus Cacat Tubuh ≤ 1		1

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Bobot Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
		Jumlah Penyandang Netra; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Keduanya;Tuna Wicara, Tuna Rungu, Plus Cacat Tubuh; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Tuna Netra Plus Cacat Tubuh > 1		2
	16	Jumlah penyandang cacat mental retardasi, cacat fisik & mental	1,52	
		Jumlah penyandang cacat mental retardasi, cacat fisik & mental ≤ 1		1
		Jumlah penyandang cacat mental retardasi, cacat fisik & mental >1		2
	17	Jumlah Mantan Penderita Gangguan Jiwa	1,52	
		Jumlah Mantan Penderita Gangguan Jiwa ≤ 1		1
		Jumlah Mantan Penderita Gangguan Jiwa >1		2
	18	Jumlah penderita Hipertensi, Reumatik, Asma	1,52	
		Jumlah penderita Hipertensi, Reumatik, Asma ≤ 1		1
		Jumlah penderita Hipertensi, Reumatik, Asma >1		2
	19	Jumlah Penderita PenyakitJantung	1,52	
		Jumlah Penderita PenyakitJantung ≤ 1		1
		Jumlah Penderita PenyakitJantung > 1		2
	20	Jumlah Penderita Diabetes	1,52	
		Jumlah Penderita Diabetes ≤ 1		1
		Jumlah Penderita Diabetes >1		2
	21	Kepemilikan Asuransi Kesehatan	1,52	
		BPJS Mandiri; Jamsostek; Asuransi Kesehatan Lainnya		1
		Tidak Memiliki		2
	22	Kepemilikan Aset Bergerak	1,52	
		Kepemilikan Aset Bergerak > 10.000.000		1
		Kepemilikan Aset Bergerak \leq 10.000.000		2
	23	Kepemilikan aset tidak bergerak/ternak	1,52	
		Memiliki		1
		Tidak Memiliki		2

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Bobot Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
INDIKATOR PENDUKUNG (BOBOT INDIKATOR= 20%)	1	Ijazah tertinggi yang dimiliki	1,11	
		≥ SLTA/Sederajat		1
		< SLTA/Sederajat		2
	2	Kemampuan Makan	1,11	
		Kemampuan Makan >2 Kali		1
		Kemampuan Makan ≤ 2 Kali		2
	3	Kemampuan membeli lauk pauk (ikan dan daging)	1,11	
		Mampumembeli lauk pauk (ikan dan daging)		1
		Tidak Mampu membeli lauk pauk (ikan dan daging)		2
	4	Sumber air minum utama	1,11	
		Air Kemasan Bermerk; Air Isi Ulang; Leding		1
		Sumur; Mata Air; Air Sungai; Air Hujan		2
	5	Cara memperoleh air minum	1,11	
		Membeli		1
		Tidak Membeli		2
	6	Sumber air minum non konsumsi	1,11	
		Air Kemasan Bermerk; Air Isi Ulang; Leding		1
		Sumur; Mata Air; Air Sungai; Air Hujan		2
	7	Daya Terpasang	1,11	
		> 450 Watt		1
		≤ 450 Watt		2
	8	Kemampuan berobatkeKlinik/RS	1,11	
		Mampu		1
		TidakMampu		2
	9	Kemampuan membeli 1 set pakaian	1,11	
		Mampu		1
		TidakMampu		2
INDIKATOR TAMBAHAN (BOBOT INDIKATOR= 10%)	1	Jenis Atap Terluas	1,67	
		Beton/Genteng; Genteng Keramik; Genteng Metal; Genteng Tanah Liat		1
		Asbes; Seng; Sirap; Bambu; Jerami; Ijuk; Rumbia; Daun		2
	2	Bahan Bakar Untuk Memasak	1,67	
		Listrik, Gas, Minyak Tanah		1
		Briket, Arang, Kayu Bakar, Tidak Memasak		2

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Bobot Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
	3	Kepersertaan KB	1,67	
		Ya		1
		Tidak		2

WALIKOTA SURAKARTA, 9.


 FX HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
TATA KELOLA DATA KEMISKINAN
DAERAH.

INDIKATOR, BOBOT INDIKATOR DAN VARIABEL KATEGORISASI PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. INDIKATOR DAN VARIABEL PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BIDANG KESEHATAN

Syarat Utama:

- 1. anggota rumah tangga yang tidak memiliki Asuransi Kesehatan, dikecualikan untuk peserta BPJS mandiri.
- 2. penduduk Kota Surakarta.

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Bobot Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
INDIKATOR UTAMA (BOBOT INDIKATOR = 70%)	1	Jumlah Anggota Keluarga Non Produktif	1,52	
		Jumlah anggota keluarga non produktif ≤ 2		1
		Jumlah anggota keluarga non produktif > 2		2
	2	Pendapatan (Selisih pendapatan dengan pengeluaran)	1,52	
		Selisih ≥ 0		1
		Selisih < 0		2
	3	Lapangan Usaha	1,52	
		Selain Pertanian, Jasa, Pemulung, Lainnya		1
		Pertanian, Jasa, Pemulung, Lainnya		2
	4	Status Pekerjaan	1,52	
		Berusaha sendiri, Pns/Tni/Polri		1
		Buruh/Karyawan/Swasta, Pekerjaan Bebas Pertanian/ Non Pertanian,Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar		2

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Bobot Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
	5	Jenis Kelamin Kepala Keluarga	1,52	
		Laki-Laki		1
		Perempuan		2
	6	Status Perkawinan	1,52	
		Kawin		1
		Belum Kawin, Cerai Hidup, Cerai Mati		2
	7	Status Kepemilikan Tanah	1,52	
		Milik Sendiri		1
		Milik Orang Lain, Tanah Negara, Warisan		2
	8	Status Kepemilikan Bangunan	1,52	
		Milik Sendiri, Dinas		1
		Kontrak/ Sewa, Bebas Sewa, Menumpang		2
	9	Luas Lantai Per Kapita	1,52	
		> 8 M ²		1
		≤ 8 M ²		2
	10	Jenis Lantai	1,52	
		Marmes/Granit; Keramik, Parket/Vinil/Permadani,Ubin/ Tegel/Teraso; Kayu/Papan Kualitas Tinggi		1
		Semen/Bata Merah; Bambu,Kayu/Papan Kualitas Rendah; Tanah		2
	11	Jenis Dinding	1,52	
		Tembok		1
		Plesteran, Anyaman; Kayu; Anyaman Bambu; Batang Kayu; Bambu		2
	12	Penggunaan Fasilitas Tempat Buang air besar	1,52	
		Sendiri, Bersama		1
		Umum; Tidak Ada		2
	13	Jenis Kloset	1,52	
		Leher Angsa		1
		Plengsengan; Cemplung/Cubluk; Tidak Ada		2
	14	Tempat Pembuangan Akhir Tinja	1,52	
		Tangki/Spal		1
		Lubang Tanah; Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut; Pantai/Tanah Lapang/Kebun		2

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Bobot Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
	15	Jumlah Penyandang Netra; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Keduanya;Tuna Wicara, Tuna Rungu, Plus Cacat Tubuh; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Tuna Netra Plus Cacat Tubuh	1,52	
		Jumlah Penyandang Netra; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Keduanya;Tuna Wicara, Tuna Rungu, Plus Cacat Tubuh; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Tuna Netra Plus Cacat Tubuh ≤ 1		1
		Jumlah Penyandang Netra; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Keduanya; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Plus Cacat Tubuh; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Tuna Netra Plus Cacat Tubuh > 1		2
	16	Jumlah penyandang cacat mental retardasi, cacat fisik & mental	1,52	
		Jumlah penyandang cacat mental retardasi, cacat fisik & mental ≤ 1		1
		Jumlah penyandang cacat mental retardasi, cacat fisik & mental >1		2
	17	Jumlah Mantan Penderita Gangguan Jiwa	1,52	
		Jumlah Mantan Penderita Gangguan Jiwa ≤ 1		1
		Jumlah Mantan Penderita Gangguan Jiwa >1		2
	18	Jumlah penderita Hipertensi, Reumatik, Asma	1,52	
		Jumlah penderita Hipertensi, Reumatik, Asma ≤ 1		1
		Jumlah penderita Hipertensi, Reumatik, Asma >1		2
	19	Jumlah Penderita Penyakit Jantung	1,52	
		Jumlah Penderita Penyakit Jantung ≤ 1		1
		Jumlah Penderita Penyakit Jantung >1		2
	20	Jumlah Penderita Diabetes	1,52	
		Jumlah Penderita Diabetes ≤ 1		1

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Bobot Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
		Jumlah Penderita Diabetes >1		2
	21	Kepemilikan Asuransi Kesehatan	1,52	
		BPJS Mandiri; Jamsostek; Asuransi Kesehatan Lainnya		1
		Tidak Memiliki		2
	22	Kepemilikan Aset Bergerak	1,52	
		Kepemilikan Aset Bergerak > 10.000.000		1
		Kepemilikan Aset Bergerak ≤ 10.000.000		2
	23	Kepemilikan aset tidak bergerak/ternak	1,52	
		Memiliki		1
		Tidak Memiliki		2
INDIKATOR PENDUKUNG (BOBOT INDIKATOR= 20%)	1	Ijazah tertinggi yang dimiliki	1,11	
		≥ SLTA/Sederajat		1
		< SLTA/Sederajat		2
	2	Kemampuan Makan	1,11	
		Kemampuan Makan > 2 Kali		1
		Kemampuan Makan ≤ 2 Kali		2
	3	Kemampuan membeli lauk pauk (ikan dan daging)	1,11	
		Mampumembeli lauk pauk (ikan dan daging)		1
		Tidak Mampu membeli lauk pauk (ikan dan daging)		2
	4	Sumber air minum utama	1,11	
		Air Kemasan Bermerk; Air Isi Ulang; Leding		1
		Sumur; Mata Air; Air Sungai; Air Hujan		2
	5	Cara memperoleh air minum	1,11	
		Membeli		1
		Tidak Membeli		2
	6	Sumber air minum non konsumsi	1,11	
		Air Kemasan Bermerk; Air Isi Ulang; Leding		1
		Sumur; Mata Air; Air Sungai; Air Hujan		2
	7	Daya Terpasang	1,11	
		> 450 Watt		1
		≤ 450 Watt		2
	8	Kemampuan berobat ke Klinik/RS	1,11	
		Mampu		1

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Bobot Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
		Tidak Mampu		2
	9	Kemampuan membeli 1 set pakaian	1,11	
		Mampu		1
		Tidak Mampu		2
INDIKATOR TAMBAHAN (BOBOT INDIKATOR= 10%)	1	Jenis Atap Terluas	1,67	
		Beton/Genteng; Genteng Keramik; Genteng Metal; Genteng Tanah Liat		1
		Asbes; Seng; Sirap; Bambu; Jerami; Ijuk; Rumbia; Daun		2
	2	Bahan Bakar Untuk Memasak	1,67	
		Listrik, Gas, Minyak Tanah		1
		Briket, Arang, Kayu Bakar, Tidak Memasak		2
	3	Kepersertaan KB	1,67	
		Ya		1
		Tidak		2

B. INDIKATOR, BOBOT INDIKATOR DAN VARIABEL PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BIDANG PENDIDIKAN

Syarat Utama:

1. anggota rumah tangga berumur 7 – 18 tahun atau masih bersekolah di Kota Surakarta
2. Penduduk Kota Surakarta

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Bobot Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
INDIKATOR UTAMA (BOBOT INDIKATOR= 70%)	1	Jumlah Anggota Keluarga Non Produktif	1,52	
		Jumlah anggota keluarga non produktif ≤ 2		1
		Jumlah anggota keluarga non produktif > 2		2
	2	Penghasilan (Selisih pendapatan dengan pengeluaran)	1,52	
		Selisih ≥ 0		1
		Selisih < 0		2
	3	Lapangan Usaha	1,52	
		Selain Pertanian, Jasa, Pemulung, Lainnya		1

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Bobot Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
		Pertanian, Jasa, Pemulung, Lainnya		2
	4	Status Pekerjaan	1,52	
		Berusaha sendiri, Pns/Tni/Polri		1
		Buruh/Karyawan/Swasta, Pekerjaan Bebas Pertanian/ Non Pertanian, Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar		2
	5	Jenis Kelamin Kepala Keluarga	1,52	
		Laki-Laki		1
		Perempuan		2
	6	Status Perkawinan	1,52	
		Kawin		1
		Belum Kawin, Cerai Hidup, Cerai Mati		2
	7	Status Kepemilikan Tanah	1,52	
		Milik Sendiri		1
		Milik Orang Lain, Tanah Negara, Warisan		2
	8	Status Kepemilikan Bangunan	1,52	
		Milik Sendiri, Dinas		1
		Kontrak/Sewa, Bebas Sewa, Menumpang		2
	9	Luas Lantai Per Kapita	1,52	
		> 8 M ²		1
		≤ 8 M ²		2
	10	Jenis Lantai	1,52	
		Marmes/Granit; Keramik, Parket/Vinil/Permadani,Ubin/ Tegel/Teraso; Kayu/Papan Kualitas Tinggi		1
		Semen/Bata Merah; Bambu,Kayu/Papan Kualitas Rendah; Tanah		2
	11	Jenis Dinding	1,52	
		Tembok		1
		Plesteran, Anyaman; Kayu; Anyaman Bambu; Batang Kayu; Bambu		2
	12	Penggunaan Fasilitas Tempat Buang air besar	1,52	
		Sendiri, Bersama		1
		Umum; Tidak Ada		2
	13	Jenis Kloset	1,52	
		Leher Angsa		1
		Plengsengan; Cemplung/Cubluk;		2

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Bobot Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
		Tidak Ada		
	14	Tempat Pembuangan Akhir Tinja	1,52	
		Tangki/Spal		1
		Lubang Tanah; Kolam/Sawah/Sungai/Danau/ Laut; Pantai/Tanah Lapang/Kebun		2
	15	Jumlah Penyandang Netra; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Keduanya;Tuna Wicara, Tuna Rungu, Plus Cacat Tubuh; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Tuna Netra Plus Cacat Tubuh	1,52	
		Jumlah Penyandang Netra; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Keduanya;Tuna Wicara, Tuna Rungu, Plus Cacat Tubuh; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Tuna Netra Plus Cacat Tubuh ≤ 1		1
		Jumlah Penyandang Netra; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Keduanya;Tuna Wicara, Tuna Rungu, Plus Cacat Tubuh; Tuna Wicara, Tuna Rungu, Tuna Netra Plus Cacat Tubuh >1		2
	16	Jumlah penyandang cacat mental retardasi, cacat fisik & mental	1,52	
		Jumlah penyandang cacat mental retardasi, cacat fisik & mental ≤ 1		1
		Jumlah penyandang cacat mental retardasi, cacat fisik & mental >1		2
	17	Jumlah Mantan Penderita Gangguan Jiwa	1,52	
		Jumlah Mantan Penderita Gangguan Jiwa ≤ 1		1
		Jumlah Mantan Penderita Gangguan Jiwa > 1		2
	18	Jumlah penderita Hipertensi, Reumatik, Asma	1,52	
		Jumlah penderita Hipertensi, Reumatik, Asma ≤ 1		1
		Jumlah penderita Hipertensi,		2

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Bobot Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
		Reumatik, Asma > 1		
	19	Jumlah Penderita Penyakit Jantung	1,52	
		Jumlah Penderita Penyakit Jantung ≤ 1		1
		Jumlah Penderita Penyakit Jantung > 1		2
	20	Jumlah Penderita Diabetes	1,52	
		Jumlah Penderita Diabetes ≤ 1		1
		Jumlah Penderita Diabetes > 1		2
	21	Kepemilikan Asuransi Kesehatan	1,52	
		BPJS Mandiri; Jamsostek; Asuransi Kesehatan Lainnya		1
		Tidak Memiliki		2
	22	Kepemilikan Aset Bergerak	1,52	
		Kepemilikan Aset Bergerak > 10.000.000		1
		Kepemilikan Aset Bergerak $\leq 10.000.000$		2
	23	Kepemilikan aset tidak bergerak/ternak	1,52	
		Memiliki		1
		Tidak Memiliki		2
INDIKATOR PENDUKUNG (BOBOT INDIKATOR= 20%)	1	Ijazah tertinggi yang dimiliki	1,11	
		\geq SLTA/Sederajat		1
		< SLTA/Sederajat		2
	2	Kemampuan Makan	1,11	
		Kemampuan Makan > 2 Kali		1
		Kemampuan Makan ≤ 2 Kali		2
	3	Kemampuan membeli lauk pauk (ikan dan daging)	1,11	
		Mampumembeli lauk pauk (ikan dan daging)		1
		Tidak Mampu membeli lauk pauk (ikan dan daging)		2
	4	Sumber air minum utama	1,11	
		Air Kemasan Bermerk; Air Isi Ulang; Leding		1
		Sumur; Mata Air; Air Sungai; Air Hujan		2
	5	Cara memperoleh air minum	1,11	
		Membeli		1
		Tidak Membeli		2

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Bobot Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
	6	Sumber air minum non konsumsi	1,11	
		Air Kemasan Bermerk; Air Isi Ulang; Leding		1
		Sumur; Mata Air; Air Sungai; Air Hujan		2
	7	Daya Terpasang	1,11	
		> 450 Watt		1
		≤ 450 Watt		2
	8	Kemampuan berobat ke Klinik/RS	1,11	
		Mampu		1
		Tidak Mampu		2
	9	Kemampuan membeli 1 set pakaian	1,11	
		Mampu		1
		Tidak Mampu		2
INDIKATOR TAMBAHAN (BOBOT INDIKATOR= 10%)	1	Jenis Atap Terluas	1,67	
		Beton/Genteng; Genteng Keramik; Genteng Metal; Genteng Tanah Liat		1
		Asbes; Seng; Sirap; Bambu; Jerami; Ijuk; Rumbia; Daun		2
	2	Bahan Bakar Untuk Memasak	1,67	
		Listrik, Gas, Minyak Tanah		1
		Briket, Arang, Kayu Bakar, Tidak Memasak		2
	3	Kepersertaan KB	1,67	
		Ya		1
		Tidak		2

C. INDIKATOR, BOBOT INDIKATOR DAN VARIABEL PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

Syarat Utama : Penduduk Kota Surakarta

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Prosentase Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
INDIKATOR UTAMA	1	Lapangan Usaha	5,71	
		Selain Pertanian, Jasa,		1

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Prosentase Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
(BOBOT INDIKATOR= 80%)		Pemulung, Lainnya		
		Pertanian, Jasa, Pemulung, Lainnya		2
	2	Status Pekerjaan	5,71	
		Berusaha sendiri, PNS/TNI/Polri		1
		Buruh/Karyawan/Swasta, Pekerja Bebas Pertanian/ Non Pertanian,Pekerjaan Keluarga/Tidak Dibayar		2
	3	Jenis Kelamin Kepala Keluarga	5,71	
		Laki-Laki		1
		Perempuan		2
	4	Jumlah Anggota Keluarga Non Produktif	5,71	
		Jumlah anggota keluarga non produktif ≤ 2		1
		Jumlah anggota keluarga non produktif > 2		2
	5	Disabilitas (Penyandang Cacat)	5,71	
		Jumlah disabilitas ≤ 1		1
		Jumlah disabilitas > 1		2
	6	Mantan Penderita Gangguan Jiwa	5,71	
		Jumlah Mantan Penderita Gangguan Jiwa ≤ 1		1
		Jumlah Mantan Penderita Gangguan Jiwa > 1		2
	7	Kepemilikan Aset Bergerak	5,71	
		Kepemilikan Aset Bergerak $>$ 10.000.000		1
		Kepemilikan Aset Bergerak \leq 10.000.000		2
INDIKATOR PENDUKUNG (BOBOT INDIKATOR= 20%)	1	Kepala Keluarga Umur 18 s/d 55	5,0	
		Kepala Keluarga Umur Di luar 18 s/d 55		1
		Kepala Keluarga Umur 18 s/d 55		2
	2	Pendidikan Kepala Keluarga	5,0	
		\geq SLTA/Sederajat		1
		$<$ SLTA/Sederajat		2

D. INDIKATOR, BOBOT INDIKATOR DAN VARIABEL PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN BIDANG KETAHANAN PANGAN

Syarat Utama : Penduduk Kota Surakarta

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Prosentase Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
INDIKATOR UTAMA (BOBOT INDIKATOR= 80%)	1	Pendapatan (Selisih pendapatan dengan pengeluaran)	8,0	
		Selisih ≥ 0		1
		Selisih < 0		2
	2	Lapangan Usaha	8,0	
		Selain Pertanian, Jasa, Pemulung, Lainnya		1
		Pertanian, Jasa, Pemulung, Lainnya		2
	3	Kepemilikan Aset Tidak Bergerak/Ternak	8,0	
		Memiliki		1
		Tidak Memiliki		2
	4	Kepemilikan Aset Bergerak	8,0	
		Kepemilikan Aset Bergerak $> 10.000.000$		1
		Kepemilikan Aset Bergerak $\leq 10.000.000$		2
	5	Jumlah Anggota Keluarga Tidak Produktif	8,0	
		Jumlah anggota keluarga non produktif ≤ 2		1
		Jumlah anggota keluarga non produktif > 2		2
INDIKATOR PENDUKUNG (BOBOT INDIKATOR= 20%)	1	Kemampuan Makan	5,0	
		Kemampuan Makan > 2 Kali		1
		Kemampuan Makan ≤ 2 Kali		2
	2	Kemampuan Membeli Daging Sapi/Ayam	5,0	
		Mampu membeli daging sapi/ayam		1
		Tidak Mampu membeli daging sapi/ayam		2

E. INDIKATOR, BOBOT INDIKATOR DAN VARIABEL PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN BIDANG PERUMAHAN/PRASARANA
DASAR

Syarat Utama:

1. Status Lahan Tempat Tinggal harus Milik Sendiri
2. Status Penggunaan Bangunan Tempat Tinggal harus Milik Sendiri
3. Penduduk Kota Surakarta

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Prosentase Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
INDIKATOR UTAMA (BOBOT INDIKATOR= 70%)	1	Jenis Atap	5,83	
		Beton/Genteng; Genteng Keramik; Genteng Metal; Genteng Tanah Liat		1
		Asbes; Seng; Sirap; Bambu; Jerami; Ijuk; Rumbia; Daun		2
	2	Jenis Dinding	5,83	
		Tembok		1
		Plesteran, Anyaman; Kayu; Anyaman Bambu; Batang Kayu; Bambu		2
	3	Jenis Lantai	5,83	
		Marmes/Granit; Keramik, Parket/Vinil/Permadani, Ubi n/Tegel/Teraso; Kayu/Papan Kualitas Tinggi		1
		Semen/Bata Merah; Bambu, Kayu/Papan Kualitas Rendah; Tanah		2
	4	Tempat Pembuangan Akhir Tinja	5,83	
		Tangki/Spal		1
		Lubang Tanah; Kolam/Sawah/Sungai/ Danau/Laut; Pantai/Tanah Lapang/Kebun		2
	5	Penggunaan Fasilitas Tempat Buang air Besar	5,83	
		Sendiri, Bersama		1
		Umum; Tidak Ada		2
	6	Luas Lantai Per Kapita	5,83	
		> 8 M ²		1
		≤ 8 M ²		2
INDIKATOR PENDUKUNG (BOBOT INDIKATOR= 20%)	1	Pondasi	1,11	
		Ada		1
		Tidak Ada		2
	2	Kolom Balok	1,11	
		Kondisi Baik		1
		Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya		2

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Prosentase Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
	3	Konstruksi Atap	1,11	
		Kondisi Baik		1
		Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya		2
	4	Kualitas & Kondisi Dinding	1,11	
		Kualitas Dinding		
		Kualitas Tinggi		1
		Kualitas Rendah		2
	5	Kondisi Dinding		
		Kondisi Baik		1
		Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya		2
	6	Kondisi Lantai	1,11	
		Kondisi Baik		1
		Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya		2
	7	Sumber Air Minum	1,11	
		Air Kemasan Bermerk; Air Isi Ulang; Leding		1
		Sumur; Mata Air; Air Sungai; Air Hujan		2
	8	Jarak sumber air minum	1,11	
		≥ 10 m		1
		< 10 m		2
	9	Jenis Kloset	1,11	
		Leher Angsa		1
		Plengsengan; Cemplung/Cubluk; Tidak Ada		2
	10	Sumber Penerangan	1,11	
		Listrik PLN		1
		Listrik Non PLN Bukan Listrik		2
INDIKATOR TAMBAHAN (BOBOT INDIKATOR= 10%)	1	Ventilasi/Lubang Sirkulasi Udara	1,25	
		Ada		1
		Tidak Ada		2
	2	Jendela/Lubang Cahaya	1,25	
		Ada		1
		Tidak Ada		2
	3	Kondisi Atap	1,25	
		Kondisi Baik		1

INDIKATOR	NO	VARIABEL	BOBOT VARIABEL ((Prosentase Indikator x 50)/ jumlah variabel)	NILAI EMPIRIS
		Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya		2
	4	Jumlah Ruangan (Jumlah Kamar Tidur, Jumlah Ruang Tamu, Jumlah Ruang Keluarga, Jumlah Ruang Dapur, Jumlah Ruang Keluarga)	1,25	
		Jumlah Ruangan (Jumlah Kamar Tidur, Jumlah Ruang Tamu, Jumlah Ruang Keluarga, Jumlah Ruang Dapur, Jumlah Ruang Keluarga) ≥ 4		1
		Jumlah Ruangan (Jumlah Kamar Tidur, Jumlah Ruang Tamu, Jumlah Ruang Keluarga, Jumlah Ruang Dapur, Jumlah Ruang Keluarga) < 4		2

WALIKOTA SURAKARTA, 4



FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR
TENTANG
TATA KELOLA DATA KEMISKINAN DAERAH

URAIAN MEKANISME PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI

Alur proses Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) terdiri dari 6 tahapan, yang meliputi:

1. sosialisasi pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri;
2. pendaftaran;
3. identifikasi awal;
4. verifikasi rumah tangga/ *home visit*;
5. penetapan Data Kemiskinan;
6. penetapan daftar sasaran penerima program.

1. TAHAP 1: SOSIALISASI

Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sampai di wilayah administrasi RT.

Sosialisasi pelaksanaan MPM paling sedikit mencakup informasi tentang tujuan dan sasaran MPM, cara mendaftar, serta proses/tahapan setelah pendaftaran.

2. TAHAP 2: PENDAFTARAN

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data awal dari rumah tangga pendaftar yang akan digunakan dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap identifikasi awal.

Tahap Pendaftaran merupakan salah satu tahapan MPM yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kelurahan melalui E-Kelurahan (Sistem Informasi Kelurahan).

Pendaftaran dapat dilaksanakan melalui dua metode, yaitu: pendaftaran aktif dan pendaftaran pasif.

- a. pendaftaran aktif adalah metode pendaftaran yang diinisiasi oleh rumah tangga miskin yang belum mendapatkan bantuan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat/provinsi/daerah. Kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga dapat langsung

mendatangi kelurahan.

- b. pendaftaran pasif dilaksanakan bila rumah tangga yang diduga miskin tidak dapat secara aktif mendaftarkan diri, termasuk di antaranya Rumah tangga dengan anggota rumah tanggatunggal dan lansia. Dalam kondisi seperti yang disebutkan di atas, Ketua RT/RW dapat mengusulkan rumah tangga miskin melalui mekanisme uji publik.

Pada saat mendaftar, baik melalui metode aktif maupun pasif, pendaftar harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku. Data kependudukan yang tertera dalam KTP dan KK, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor KK, merupakan salah satu sumber data untuk pengisian Data Awal. Petugas pendaftaran harus menyimpan Salinan dari KTP dan KK pendaftar dalam bentuk fotokopi atau hasil *scan* elektronik.

Formulir Pendaftaran disediakan oleh Dinas Sosial, baik dalam bentuk cetak yang selanjutnya akan di-*input* oleh Petugas Kelurahan melalui E-Kelurahan (Sistem Informasi Kelurahan). Data yang dikumpulkan dengan Formulir Pendaftaran meliputi data diri pendaftar dan data karakteristik rumah tangga. Data karakteristik rumah tangga yang dipilih adalah yang memiliki korelasi paling besar terhadap peringkat kesejahteraan rumah tangga mengacu pada indikator kemiskinan Kota Surakarta. Formulir Pendaftaran MPM ditentukan oleh Dinas Sosial.

3. TAHAP 3: IDENTIFIKASI AWAL

Tujuan dari tahap identifikasi awal adalah menentukan apakah rumah tangga pendaftar layak sebagai sasaran tahap berikutnya, yaitu tahap verifikasi rumah tangga/*home visit*. Tahap identifikasi awal dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

- a. pencocokan data rumah tangga pendaftar dengan Data kemiskinan

Tujuan dari kegiatan pencocokan data rumah tangga dengan Data kemiskinan adalah sebagai berikut:

- 1) mengidentifikasi apakah rumah tangga pendaftar sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan. Bila rumah tangga pendaftar belum terdaftar dalam Data kemiskinan, maka rumah tangga pendaftar tersebut dimasukkan ke dalam Daftar Ruta yang akan dilakukan uji publik oleh Ketua RT atau Tokoh Masyarakat.

- 2) jika rumah tangga pendaftar sudah terdaftar dalam Data kemiskinan, maka perlu diidentifikasi kembali apakah terdapat perubahan data karakteristik rumah tangga yang dapat menyebabkan perubahan peringkat kesejahteraan rumah tangga tersebut, bahkan bila meragukan, maka perlu dilakukan uji publik oleh Ketua RT atau tokoh masyarakat.

Parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah rumah tangga pendaftar sudah terdaftar dalam Data kemiskinan adalah:

- a. NIK kepala rumah tangga;
- b. Kode provinsi domisili kepala rumah tangga;
- c. Kode kabupaten/Kota domisili kepala rumah tangga;
- d. Kode kecamatan domisili kepala rumah tangga;
- e. Kode kelurahan/desa domisili kepala rumah tangga.

b. Skrining Awal

Kegiatan skrining awal dimaksudkan untuk menyeleksi data rumah tangga pendaftar yang layak untuk diproses lebih lanjut. Rumah tangga pendaftar yang layak diproses lebih lanjut adalah yang memenuhi kriteria skrining awal yang telah ditetapkan.

Kegiatan skrining awal dilaksanakan dengan menganalisis data karakteristik rumah tangga yang disampaikan oleh rumah tangga pada saat pendaftaran. Data karakteristik rumah tangga yang dipilih adalah yang memiliki korelasi terbesar dengan status kesejahteraan rumah tangga mengacu pada indikator dan variabel kemiskinan Kota Surakarta sesuai dengan hasil analisis Pengurus RT/RW dan atau TPKK.

Kegiatan skrining awal ada 2 jenis, yaitu:

1) uji publik

uji publik merupakan tahapan dimana masyarakat dapat mengusulkan perubahan Data kemiskinan yang dilakukan paling lambat bulan Maret. Adapun tahapan uji publik meliputi:

- a) persiapan dilakukan pada bulan Februari oleh Lurah, pada tahapan ini dilakukan kegiatan:

Penyampaian Surat Edaran Lurah kepada Ketua RT dan RW dengan dilmpiri daftar rumah tangga sasaran/kepala keluarga/anggota rumah tangga miskin berdasarkan database yang dihasilkan Sistem Informasi Penanggulangan

Kemiskinan.

- b) uji publik tingkat RT dilakukan pada bulan Februari
- uji publik tingkat RT adalah rapat rutin bulanan warga yang dipimpin oleh Ketua RT. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan:
- (1) mengumumkan daftar rumah tangga sasaran/kepala keluarga/anggota rumah tangga miskin.
 - (2) mengidentifikasi rumah tangga yang diduga miskin dan atau tidak miskin lagi.
 - (3) memberikan form pendaftaran MPM kepada rumah tangga yang diduga miskin dan akan mendaftarkan diri.
 - (4) mengumpulkan Data awal untuk mendaftarkan rumah tangga tersebut beserta Data dukunganya (KTP dan KK).
 - (5) melakukan kompilasi data baru yang melakukan Pendaftaran MPM dan perubahan Data Kemiskinan pada uji publik RT.
 - (6) mengirimkan hasil uji publik RT sesuai format yang ditentukan oleh Dinas Sosial kepada Ketua RW paling lambat minggu akhir bulan Februari, berupa :
 - (a) hasil kompilasi Data baru tingkat RT beserta form pendaftaran MPM dan Data Dukunganya;
 - (b) hasil kompilasi perubahan Data Kemiskinan tingkat RT.
- c) uji publik tingkat RW dilakukan pada bulan Maret
- uji publik tingkat RW adalah rapat rutin bulanan warga yang dipimpin oleh Ketua RW. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan:
- (1) mengumpulkan dan membahas hasil uji publik RT.
 - (2) mengidentifikasi rumah tangga yang diduga miskin dan atau tidak miskin lagi.
 - (3) jika terdapat pendaftaran diluar hasil Uji Publik RT, agar mengisi form pendaftaran MPM dan mengumpulkan Data dukunganya (KTP dan KK) kepada Ketua RW.
 - (4) melakukan kompilasi data baru yang melakukan Pendaftaran MPM dan perubahan Data Kemiskinan

pada uji publik RW.

- (5) mengesahkan hasil kompilasi data baru pendaftaran MPM dan perubahan Data Kemiskinan.
- (6) mengirimkan hasil uji publik RW sesuai format yang ditentukan oleh Dinas Sosial kepada Lurah paling lambat minggu kedua bulan Maret, berupa :
 - (a) mengirimkan hasil Kompilasi data baru tingkat RW, beserta form pendaftaran MPM dan Data dukungannya;
 - (b) hasil kompilasi perubahan Data Kemiskinan tingkat RW.
- d) uji publik Kelurahan dilakukan pada bulan Maret oleh Lurah bersama Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan, pada tahapan ini dilakukan kegiatan:
 - (1) mengumumkan Jumlah Warga Miskin masing-masing RT dan RW berdasarkan Database yang dihasilkan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.
 - (2) mengumpulkan dan membahas hasil uji publik RW.
 - (3) mengidentifikasi rumah tangga yang diduga miskin dan atau tidak miskin lagi.
 - (4) jika terdapat pendaftaran diluar hasil Uji Publik RT/RW, agar mengisi Form Pendaftaran MPM dan mengumpulkan Data Dukungnya (KTP dan KK) kepada Lurah.
 - (5) melakukan kompilasi data baru Pendaftaran MPM dan perubahan data kemiskinan pada Uji Publik Kelurahan.
 - (6) mengesahkan hasil kompilasi data baru Pendaftaran MPM dan perubahan data kemiskinan.

2) Pengusulan TPKK

- a) pengusulan TPKK dilakukan terhadap pendaftaran aktif dan usulan Perangkat Daerah.
- b) Pokja Data TPKK melakukan skrining awal terhadap usulan pendaftaran aktif dan usulan Perangkat Daerah berdasarkan kriteria yang ditetapkan TPKK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran/usulan diterima oleh Lurah.


c. Penyusunan daftar sasaran verifikasi rumah tangga

Keluaran dari tahap identifikasi awal adalah daftar sasaran verifikasi rumah tangga yang telah dilakukan skrining awal, yaitu daftar nama dan alamat rumah tangga yang akan dikunjungi oleh petugas verifikasi rumah tangga/*home visit* TPKK. Data rumah tangga pendaftar yang akan dimasukkan ke dalam daftar rumah tangga yang akan diverifikasi dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

- 1) Daftar rumah tangga yang sudah ada di Data kemiskinan dan terdapat perubahan data sosial ekonomi rumah tangga pendaftar tersebut.
- 2) Daftar rumah tangga yang belum terdaftar dalam Data Kemiskinan.

Untuk memudahkan Petugas verifikasi rumah tangga/*home visit* TPKK mengidentifikasi rumah tangga sasaran, daftar sasaran verifikasi rumah tangga disusun secara terstruktur dengan rincian yang jelas berdasarkan pengelompokkan wilayah. Daftar sasaran verifikasi rumah tangga disusun setiap bulan paling lambat pada minggu kedua.

Secara ringkas, alur logika identifikasi data disampaikan pada Gambar 1. Alur Proses Identifikasi Awal



4. TAHAP 4: VERIFIKASI RUMAH TANGGA/*HOME VISIT*

Tahap verifikasi rumah tangga/*home visit* bertujuan untuk mengumpulkan Data kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara rinci. Data rinci rumah tangga tersebut akan digunakan untuk menganalisis peringkat kesejahteraan rumah tangga dalam Data Kemiskinan, yang kemudian akan menentukan kelayakan rumah tangga tersebut sebagai penerima program Penanggulangan Kemiskinan/bantuan sosial dari pemerintah.

Dalam Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM), kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan verifikasi rumah tangga/*home visit* merupakan tugas dan tanggungjawab Pokja Data TPKK. Pada prinsipnya, verifikasi rumah tangga/*home visit* mulai dilakukan 2 (hari) sejak penetapan daftar rumah tangga sasaran verifikasi.

Tahap Verifikasi Rumah Tangga terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:

a. PENGUMPULAN DATA

Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan di rumah tempat tinggal ruta sasaran. Pengumpulan data dilaksanakan oleh Petugas verifikasi rumah tangga/*home visit* Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan yang sebelumnya sudah dibekali secara teknis terkait konsep definisi dari daftar pertanyaan.

Pengumpulan data kondisi sosial ekonomi rumah tangga dilakukan melalui metode wawancara dan observasi dengan menggunakan Formulir Verifikasi Keluarga Miskin yang ditentukan oleh Dinas Sosial.

b. ENTRY DATA HASIL VERIFIKASI RUMAH TANGGA

Kegiatan *entry data* hasil verifikasi rumah tangga/*home visit* bertujuan untuk menghasilkan data elektronik yang akan disampaikan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan analisis/pemeringkatan berdasarkan indikator kemiskinan. Pelaksanaan *entry data* dilakukan Petugas *entry data* TPKK melalui Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.

Data hasil verifikasi rumah tangga/*home visit* disampaikan oleh Lurah kepada Dinas Sosial dalam bentuk salinan elektronik beserta *printout* rekapitulasi Data per RW rangkap 1 (satu) setiap bulan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya.

5. TAHAP 5: PENETAPAN DATA KEMISKINAN

Penetapan data kemiskinan dilakukan oleh Dinas Sosial paling lambat 1 (satu) bulan setelah verifikasi rumah tangga dilakukan oleh TPKK, meliputi:

- a. menerima data hasil verifikasi rumah tangga yang disampaikan oleh Lurah;
- b. mengolah data hasil verifikasi rumah tangga menjadi Data Kemiskinan berdasarkan indikator dan variabel status kesejahteraan;
- c. menetapkan data kemiskinan yang dikelola dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan;
- d. menyampaikan Data kemiskinan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Menteri Sosial dan TNP2K pada bulan April dan Oktober;
- e. mengajukan draf Keputusan Walikota tentang penetapan jumlah warga miskin dan warga miskin bukan penduduk Kota Surakarta beserta rincian nama dan alamat Rumah Tangga Sasaran/ Kepala Keluarga/ Anggota Rumah Tangga pada bulan Juni dan Desember.


6. TAHAP 6: PENETAPAN DAFTAR SASARAN PENERIMA PROGRAM

- a. Sasaran Penerima Program Nasional dan Provinsi
 - 1) Dinas Sosial mengusulkan Warga Miskin Prioritas 1 sampai 4 dalam data kemiskinan Kota Surakarta kepada Kementerian/Lembaga dan pemerintah provinsi Jawa Tengah berdasarkan kuota yang tersedia.
 - 2) Data Kemiskinan yang telah dimutakhirkan melalui Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah provinsi Jawa Tengah sebagai dasar untuk memberikan program bantuan dan/atau pemberdayaan sosial.
 - 3) Kementerian/Lembaga dan pemerintah provinsi selaku penyelenggara program menetapkan kriteria sasaran penerima manfaat program. Berdasarkan kriteria tersebut, akan diterbitkan daftar sasaran penerima program dari Data Kemiskinan Warga Miskin untuk ditetapkan sebagai penerima program oleh Kementerian/Lembaga atau pemerintah provinsi penyelenggara program.

b. Sasaran Penerima Program Daerah

Sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan kota surakarta ditetapkan berdasarkan Indikator dan Variabel masing-masing kategorisasi program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan kuota yang tersedia dalam APBD kota Surakarta.

WALIKOTA SURAKARTA,



F.X. HADI RUDYATMO